



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

**PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2008**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

- Membaca** : Surat Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara tanggal 17 Januari 2008 Nomor 270/01/2008 perihal Usulan Calon Anggota PPS;
- Menimbang** :
- a. bahwa Sdr. WIDIYANTO, Anggota PPS Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara diresmikan pengangkatannya berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007, berhenti Antar Waktu karena mengundurkan diri berdasarkan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2008, maka perlu diganti;
 - b. bahwa Sdr. TAHAN SOEPRADJARTO, SH telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota PPS Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Nomor 59 Tahun 1950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494), dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Bertanggungjawab Badan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai lembaga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Bertanggungjawab Badan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Bertanggungjawab Badan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 623 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 623 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Penyelenggara Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2007-2008;

20. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2008;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Klaten tanggal 22 Januari 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA :** Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang menggantikannya, meresmikan pemberhentian dengan hormat Sdr. WIDIYANTO dari keanggotaan PPS Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara, dengan ucapan terima kasih atas partisipasinya.
- KEDUA :** Terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji, meresmikan pengangkatan Sdr. TAHAN SOEPRADJARTO, SH sebagai Pengganti Antar Waktu PPS Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA**

TTD

NGATMIN SUMARTO PAWIRO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
ASUBAG HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT**

WAHYU AGUSTINI

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
2. Camat Klaten Utara;
3. Ketua PPK Klaten Utara;
4. Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara;
5. PPS Desa Belangwetan, Kecamatan Klaten Utara;
6. Anggota yang bersangkutan.

Kepulauan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 0 Tahun
2007 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan 10
Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan 10
Tengah Tahun 2008

Kepulauan Rapat Kerja Klaten tanggal 22 Januari
2008

Menyampaikan

LEMBAR TUGAS

Menyampaikan

PERTAMA

Terdapat mulai tanggal pengucapan sambutan yang
mengumumkan, mengumumkan pembekalan dengan hormat
Sdr. WIDYANIT dari Kecamatan PPS Desa Belangwetan
Kecamatan Klaten Utara dengan ucapan terima kasih atas
partisipasinya

KEDUA

Terdapat mulai tanggal pengucapan sambutan yang
mengumumkan Sdr. T. HAN SUPRADIARTO, SH sebagai Pengganti
dari Wakil PPS Belangwetan Kecamatan Klaten Utara

KETIGA

Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 22 Januari 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
KETUA

1TD

NGATIN SUPRARTO P. 171180

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KLATEN
ASURAC HUKUM & HUBUNGAN MASYARAKAT

W. WYU AGUSTINI

Salinan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua KPU Kabupaten Klaten
3. Ketua KPU Kecamatan Klaten
4. Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara
5. PPS Desa Belangwetan Kecamatan Klaten Utara
6. Anggota yang bersangkutan